



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG**

Jalan Bumi III Oesapa Selatan – Kelapa Lima Kupang  
Telepon (0380) 8081392 – 881023 Fax (0380) 881023

Laman : <https://rudenimkupang.com> Surel [rudenim.kupang@kemenkumham.go.id](mailto:rudenim.kupang@kemenkumham.go.id)

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG  
DENGAN  
LABORATORIUM "UTAMA LAB"**

**Nomor: W22.IMI.IMI.5-KP.09.01-1058**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-11-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **HEKSA ASIK SOEPRIADI. SH** : Selaku Pimpinan Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang bertanggung jawab berkedudukan di Jl. Bumi III, Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **MURJITO** : Selaku Pimpinan Laboratorium "Utama Lab" yang berkedudukan di Ji Veteran No.5 Blok 4 Kelapa Lima Kota Kupang, bertindak dan atas nama Laboratorium Utama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medical Check Up melalui laboratorium "Utama Lab untuk karyawan/pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1  
KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tenaga medis yang professional berkenan dengan pengambilan sampel nasofaring darah dan sampel lainnya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium kepada pasien karyawan atas dasar rujukan dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan hasil pemeriksaan atas karyawan PIHAK PERTAMA melalui email dan mengantar hasil pemeriksaan pada hari yang sama sesuai petunjuk dari PIHAK PERTAMA
4. PIHAK PERTAMA memberikan surat pengantar pemeriksaan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA

JK

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menyediakan Tenaga Medis untuk pengambilan sampel nasofaring, darah, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA
2. Jam kerja PIHAK KEDUA adalah pukul 06.30 s/d 20.30 WITA, dan PIHAK KEDUA menerima Home Service sampai pukul 17.00 WITA, kecuali hari sabtu sampai pukul 19.00 WITA
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melayani pemeriksaan Laboratorium, kepada pasien PIHAK PERTAMA apabila tidak ada surat pengantar dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan Laboratorium atas permintaan pasien

**PASAL 3**  
**BIAYA PEMERIKSAAN**

1. Biaya Pemeriksaan atas dasar tarif pelayanan Laboratorium Utama Lab milik PIHAK KEDUA.
2. Harga masing-masing item pemeriksaan penunjang ditetapkan sesuai harga kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan penawaran harga PIHAK PERTAMA yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila masing-masing item pemeriksaan penunjang tersebut terjadi perubahan harga terhadap harga kesepakatan, maka PIHAK KEDUA harus melaporkan dengan kesepakatan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
4. Perubahan harga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan dievaluasi dan dijawab secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA
5. Daftar Harga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini Terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

**PASAL 4**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK KEDUA berhak mendapat pembayaran dan PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah sampel yang telah diperiksa di Laboratorium Utama Lab milik PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran biaya pemeriksaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh PIHAK PERTAMA dan disertai dengan dokumen penagihan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pembayaran
  - b. Invoice
  - c. Fotocopy Hasil Pemeriksaan PIHAK KEDUA kepada karyawan PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran biaya pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan ditransfer langsung ke Rekening milik PIHAK KEDUA yaitu Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 1299990134 atas nama PT MITRA HUSADA ARTHAJAYA.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 16 November tahun 2022 s/d tanggal 16 November tahun 2023.
2. Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila salah satu atau kedua belah pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya.

**PASAL 6**  
**PERUBAHAN-PERUBAHAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan didalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
2. Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berlakunya perubahan.
3. Perubahan-perubahan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah disepakati oleh PARA PIHAK, dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Apabila PIHAK PERTAMA tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini secara sepihak, maka PIHAK KEDUA berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, dan kedua belah pihak sepakat tidak menggunakan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kita Undang-Undang Hukum Perdata.
2. PIHAK PERTAMA hanya dapat memutuskan perjanjian ini setelah mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya, dan PIHAK KEDUA menyetujui maka PIHAK KEDUA harus memberikan pernyataan persetujuan secara tertulis pula dengan menyebutkan tanggal diputusnya perjanjian tersebut.

**PASAL 8**  
**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan atau kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau kekeluargaan, maka PARA PIHAK akan memilih domisili hukum yang tetap dan atau berubah yaitu pada Pengadilan Negeri

**PASAL 9**  
**LAIN- LAIN**

1. Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhirnya perjanjian ini maka pihak lainnya akan bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang masih mempunyai kewajiban sampai kewajiban tersebut diselesaikan.




2. Jika terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam surat perjanjian ini, akan dibuat Addendum Surat Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**


Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak ditanda tangani dan dibubuhi cap/stempel Perusahaan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Rumah Detensi Imigrasi,



Heksa Asik Soepriadi  
NIP 19730520 199403 1 001

PIHAK KEDUA



MURJITO

